

**PERKAWINAN SESUKU (BAGITO) MASYARAKAT MELAYU
PETALANGAN DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh: Wahyu Masytah Yanti

E-mail:wahyumasytahyanti@gmail.com

Pembimbing: Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil, MS

E-mail:ashaluddin.jalil@lecture.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293, Tel / Fax 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to find out why sesuku and bagito marriages occur in the malay community petalangan, to find out whether there has been a shift custom og marriage to the malay community petalangan, and to find out how mamak ninik's role is about sesuku and bagito marriages occur. Petalangan Malay suku located in the area Pelalawan Regency, the Petalangan suku adheres to the system the Matrilineal kinship. In Malay tradition of Petalangan, there are two marriages which must not be carried out, namely sesuku and bagito marriages. In this study using the theory of change social, with the number of key informan ang subjectas is as many as 6 people consisting of the Pebatin Bunut, Ninik Mamak And People who do sesuku and bagito mariage. The results of this study indicate that it occurred ethnic and sesuku marriage to the malay community Petalangan consists of several factors, namely influence outside, religion that dose not forbid, premarital pregnancy, sanctions which is not clumsy. This shift in sesuku and bagito marriage actually did not experience a very far shift but this shift was also influenced by technology develompments. Ninik mamak's role in knowing the sesuku and bagito marriages have to socialize more about the community's environments so that they know what are the rules contadined in the tradition of Malay Petalangan.

Keywords: Change, Sesuku Marriage and Bagito, Petalangan Malay.

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan kenyataan yang dilahirkan manusia dengan perbuatan. Kebudayaan tidak saja asalnya, tapi juga kelanjutannya bergantung pada perbuatan dan perbuatan manusia bergantung pada jiwanya. Demikianlah dibelakang tiap-tiap apa yang diartikan dengan kebudayaan terdapat jiwa manusia. Bahwa sumber dari tiap-tiap apa yang dikatakan kebudayaan adalah jiwa. Dengan berpangkal kepada kejiwaan, dapat disusun satu definisi yang akan menjadi rumusan pengertian kebudayaan.¹

Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat baik berwujud sebagai komunitas, desa, kota sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang diluar warga masyarakat yang bersangkutan. Setiap warga dari suatu kebudayaan yang sudah hidup dari hari kehari dalam lingkungan kebudayaan biasanya tidak melihat lagi corak khas itu. Sebaliknya, terdapat kebudayaan tentangnya, ia dapat melihat corak khasnya terutama mengenai unsur-unsur yang berbeda mencolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa unsur kebudayaan itu dengan bentuk khusus karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial khusus juga karena warganya menganut suatu tema budaya khusus.

¹Joko Try Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) Hlm 40.

Sebaliknya corak khas juga dapat disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Berdasarkan atas corak khususnya suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan lain.² Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang beribawa) untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat, di dalam hukum adat ada aturan yang tidak boleh di larang yaitu mengenai perkawinan, tidak hanya mengatur masalah perkawinan hukum adat juga mengatur tentang kehidupan masyarakat.³

Petalangan sering disebut sebagai “Talang” yang berarti bambu. Nama ini berasal dari kebiasaan nenek moyang mereka mengambil air sungai dengan menggunakan buluh talang, sehingga mereka disebut “Orang talang, dan keseluruhan puaknya disebut “Orang Petalangan”. Walaupun orang petalangan memakai istilah ini sebagai penunjuk diri secara khusus, mereka juga menganggap diri mereka sebagai orang melayu, sebagai etnik melayu asli. Sementara

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm 214.

³Rinda Rifana, “Peran Ninik Mamak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.2 Tahun 2016, Hlm 2.

masyarakat melayu pesisir menyebut mereka sebagai “Orang Darat” karena mereka bermukim jauh di daratan (pedalaman). Beberapa warga terutama yang sudah tua mereka menceritakan asal usul mereka, ada yang dari johor Malaysia, Banio Koto Medan, Kabupaten Kampar, dan cerita lainnya dari daerah Minangkabau dan Pelalawan⁴. Adat masyarakat melayu petalangan terdapat aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat tersebut. Salah satu aturan yang terdapat dalam Adat yaitu mengenai perkawinan, di dalam perkawinan aturan yang melarang terjadinya perkawinan sesuku dan bagito. Sesuku adalah suatu bentuk persukuan dalam masyarakat terkecil yang menurut adat yaitu berdasarkan garis keturunan ibu, Sedangkan Bagito adalah perbedaan dua suku yang memiliki keturunan yang sangat erat seperti saudara kandung sendiri⁵.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ini ingin mengkaji tentang masyarakat melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perkawinan sesuku dan bagito pada masyarakat Melayu Petalangan sebab dilarang oleh adat ?

2. Apakah sudah terjadi pergeseran adat perkawinan pada masyarakat melayu petalangan ?
3. Bagaimana peran ninik-mamak terhadap terjadinya perkawinan sesuku dan bagito ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan sesuku dan bagito pada masyarakat melayu petalangan.
2. Untuk mengetahui apakah perkawinan sesuku dan bagito itu sudah banyak mengalami pergeseran.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran ninik-mamak terhadap terjadinya perkawinan sesuku dan bagito.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi si pembaca yaitu :

1. Penelitian ini berharap dapat memberikan ilmu bagi yang ingin mengetahui dan mencermati mengenai adat istiadat perkawinan sesuku dan bagito Di Kecamatan Bandar Petalangan.
2. Penelitian ini berharap untuk menjadi pedoman jika sipembaca ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai larangan adat istiadat perkawinan sesuku dan bagito Di kecamatan Bandar Petalangan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga

⁴D Arman, *Diambil kembali dari Sejarah Pebatinan Di Langgam:* (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbk-epri/sejarah-pebatinan-petalangan-di-langgam/>, 2018, 1 3).

⁵UU Hamidy, *Jagad Melayu Dalam lintasan Budaya Di Riau*. (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2010). Hlm 9-10.

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Karena luasnya bidang mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, bila seseorang hendak membuat penelitian, perlu terlebih dahulu ditemukan secara tegas, perubahan apa yang dimaksudkannya.

Dasar penelitiannya mungkin tak akan jelas apabila hal tersebut tidak dikemukakan terlebih dahulu. Pitirim A Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Dia meragukan kebenaran adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generasi⁶. Untuk itu penulis menggunakan teori perubahan sosial dari Piotr Sztompka:

- Menurut Piotr Sztompka perubahan sosial dapat terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan-perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi perubahan sosial mencakup tiga gagasan yaitu: (1) perbedaan: (2) Pada waktu berbeda: dan (3) di

antara keadaan sistem sosial yang sama⁷.

Sistem Sosial dan Sistem Nilai

Sistem sosial adalah keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan⁸. Nilai itu adalah gabungan semua unsur kebudayaan yang dianggap baik/buruk dalam suatu kehidupan masyarakat, karena itu pula masyarakat mendorong dan mengharuskan warganya untuk menghayati dan mengamalkan nilai yang di anggap ideal itu⁹.

Kebudayaan

kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, sosial dan personal, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat. Jelaslah bahwa usaha membudaya selalu dapat dijalankan lebih sempurna lagi dan tak akan terbentur pada suatu batas terakhir. Tetapi jelas pula bahwa bukan jumlah kuantitatif atau kuantitatif nilai-nilai tersendiri mengandung kemajuan kebudayaan. Yang menentukan adalah sintetis, kesatuan dan konfigurasi nilai-nilai yang wajar¹⁰.

⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi perubahan sosial*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hlm 3-4.

⁸ Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 17-18.

⁹Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosiasl Budaya Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm116-117.

¹⁰Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosiasl Budaya Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 9-10.

⁶Soerjono Soekanto dan Budi Sulistywati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm 257-261.

Adat Istiadat

Adat istiadat adalah bagian dari tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang sacral (suci) dan berhubungan dengan tradisi masyarakat yang sudah ada sejak dahulunya. Masyarakat adalah kumpulan orang ramai yang memiliki suku-suku yang berhubungan dengan kehidupan seperti hubungan individu dengan individu, masyarakat dengan alamnya yang di atur oleh adat. Masyarakat petalangan memakai Adat yang berbunyi: *Adat bersendi syarak, Syarak bersendi kitabullah.*). Kehidupan masyarakat Melayu Petalangan di atur oleh adat, termasuk mengatur tata cara adat nikah-kawin, adat kehidupan berumah tangga, adat mencari kehidupan, bergaul dengan sesama manusia, membagi harta warisan, membagi harta dalam pencarian suami istri, bahkan tata cara kehidupan dalam bercocok tanam untuk mengelolah lahan di atur oleh adat¹¹.

Perkawinan

Para ahli ilmu-ilmu budaya nampaknya sepakat mengatakan bahwa perkawinan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Perkawinan juga merupakan semacam kontrak antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah, sebagaimana dinyatakan dalam pengertian leksikografis yang kelak mungkin membawa kepada lahirnya anak-anak¹². Meskipun

perkawinan antara anggota satu suku dan bagito dilarang, orang melayu petalangan lebih menyukai perkawinan dengan orang sekampung (endogami). Ninik-mamak memegang peranan penting dalam perkawinan. Ninik-mamak pihak laki-laki menganjurkan lamaran kepada pihak keluarga perempuan, yang kemudian diikuti dengan perundingan dengan ninik-mamak pihak perempuan, mereka kemudian memutuskan waktu dan tempat perayaan perkawinan¹³.

Suku

Suku sebenarnya sudah ada dan sudah dikaji, karena suku itu adalah suku asal, suku melayu petalangan berasal dari gunung hijau daerah sumatera barat, terus turun ke kabupaten pelalawan sehingga berkembang biak, di daerah Kecamatan Bandar petalangan ada suku asli dan suku induk. Pesukuan petalangan ini ada 29 pesukuan suku aslinya, salah satunya suku dari pebatinan bunut yang memang terlatak di daerah Kecamatan Bandar Petalangan. Pebatinan bunut itu suku aslinya yaitu suku paliang soni.

Di dalam pesuku pebatinan bunut itu ada dua suku besar yang pertama suku pengulu mudo dan yang kedua penghulu setio ini adalah suku asli di Kecamatan Bandar petalangan, sedangkan pesukuan induk di pebatinan bunut itu yaitu suku sungai modang. Kepala suku pebatinan bunut disebut dengan intan kayo, intan kayo itu gelar yang di berikan kepada pesukuan sungai modang yang tinggal di wilayah petalangan. Dan ada juga suku

¹¹ Hasil wawancara dengan Pak Arifin (Pebatinan Bunut). Di Kecamatan Bandar Petalangan. Kabupaten Pelalwan. Hari Minggu, 1 September 2019.

¹² Nizam Jamil, dkk, *Upacara Perkawinan Adat Daerah Riau*. (Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1982). Hlm 9-10.

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Arifin (Pebatinan Bunut). Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Hari Minggu, 1 September 2019.

paliang godang, suku paliang godang yang tinggal di wilayah pebatinan bunut yang di beri gelar penghulu sutan¹⁴.

Bagito

Bagito adalah dua suku yang berbeda tetapi sudah mengikat sumpah sampai kapan pun suku keturunan bagito ini tidak boleh menikah, karena bagito ini sudah seperti saudara kandung sendiri. Zaman dahulu penduduk petalangan sangat sedikit jadi banyak suku lain yang merantau ke petalangan mereka bersumpah suku yang bagito ini tidak boleh menikah sampai ke anak cicitnya, Dan mereka juga tidak boleh saling menyakiti dan harus hidup berdamai. Bagito ini banyak macamnya ada bagito sekelompok keluarga saja, dan ada juga bagito satu suku, bagito ini tidak boleh saling menyakiti jika mereka saling menyakiti ada adat yang berbunyi : *Kelaut tak dapat minum, Kedaat tak dapat makan*. Hukum dan sumpah janji nikah bagito:

*Soang dilawan soang dikomedi, codik tak bulih menjual, beani tak bulih melosian, kalau ado sifat dongki, sifat maniayo, keate tak bapucuk, kebaat tak bauwat, kalau kedaat tak dapat makan, kalau kelaut tak dapat minum, batoluh busuk, beanak mati, samo tongah dileuk kumbang, penghidupannyo seperti api memakan dalam sokam (padi).*¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Rahman (Ninik-Mamak) dan Wawancara dengan Pak Arifin (Pebatinan Bunut). Di Kecamatan Bandar Petalangan. Kabupaten Pelalawan. Hari Rabu, 4 September 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Rahman (Ninik-Mamak) dan Wawancara dengan Pak Arifin (Pebatinan Bunut). Di

Definisi Konsep

Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah untuk mendukung penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang memiliki pandangan dan menghindari suatu penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti mengemukakan beberapa batasan sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti:

1. Perkawinan adalah ikatan bathin antara 2 insan yaitu laki-laki dan perempuan yang membentuk sebuah rumah tangga untuk hidup bahagia dan kekal atas izin Allah Swt. Perkawinan juga merupakan ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk suatu hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.
2. Perkawinan menurut agama suatu ikatan yang biologis antara laki-laki dan perempuan yang menikah secara ajaran agama islam.
3. Perkawinan menurut hukum adat yaitu suatu hubungan yang biologis antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan lain suku atau lain bagit, di dalam hukum adat ada perkawinan yang tidak boleh di langgar yaitu perkawinan sesuku dan perkawinan bagito, didalam adat perkawinan tersebut sangat di larang tetapi di dalam ajaran agama islam perkawinan tersebut boleh-boleh saja dilakukan.
4. Sesuku merupakan ikatan pertalian darah orang satu perut

Kecamatan Bandar Petalangan. Kabupaten Pelalawan. Hari Rabu, 4 September 2019.

yang diambil dari garis keturunan sebelah ibu.

5. Bagito merupakan dua suku yang berbeda tetapi dua suku tersebut telah bersumpah tidak boleh melakukan perkawinan karena telah dianggap seperti saudara kandung sendiri.
6. Suku adalah suatu bentuk persukuan kecil dalam masyarakat menurut adat yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.
7. Norma adat adalah suatu aturan adat yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Ninik mamak adalah pemangku adat yang sangat memahami tentang aturan adat dan yang dipercayai oleh masyarakat.
9. Peran ninik mamak dalam masyarakat sebagai berikut :
 - a. Berperan apabila :
 - Seorang anak kemenakan menghormati aturan yang diberikan oleh ninik mamak.
 - Seorang anak kemenakan harus mematuhi aturan yang diberikan oleh ninik mamak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, karena sifatnya berbentuk kasus atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih

lokasi ini karena penulis banyak menemukan subjek yaitu orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku dan bagito. Didaerah ini masih menganut hukum Adat Melayu Petalangan. Berdasarkan pengamatan penulis perkawinan tersebut semakin banyak di lakukan, padahal perkawinan tersebut di larang oleh Adat Melayu Petalangan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu orang yang tergolong dalam Perkawinan Sesuku dan Bagito. Dalam penelitian ini juga dimasukan orang yang mengetahui mengenai apa yang ingin kita teliti supaya penulis dapat informasi. Mereka yang dijadikan Key Informan yaitu :

1. Pebatin Bunut
2. Ninik Mamak
3. Orang yang tergolong dalam Perkawinan Sesuku dan Bagito.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada subjek dilokasi penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah di olah atau dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara di Kantor Lurah Kecamatan Bandar Petalangan, serta data yang diperoleh dari referensi buku, jurnal, internet. Dan dari catatan monografi Kecamatan Bandar Petalangan.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam
- Observasi
- Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, setelah data sudah dikumpulkan dan diperoleh kemudian data di kelompokkan berdasarkan jenis datanya. Penulis mencari subjek melalui karakteristik tertentu yaitu observasi, dan wawancara, supaya analisis data jelas secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil pengolahan data tersebut penulis paparkan dalam uraian kata-kata supaya bisa di mengerti dan di pahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Key Informan dan Subjek

Dalam penelitian ini terdapat dua Key Informan dan empat subjek, Yaitu: Bapak Af (Pebatin Bunut), Bapak Rh Taha (Ninik Mamak), Ik dan Ns orang yang pertama kali melakukan perkawinan sesuku mereka menikah Pada Tahun 2012, dan Ay dan Ek orang yang terakhir kali melakukan perkawinan sesuku mereka menikah pada tahun 2018. Sedangkan Rk dan Ad orang yang pertama kali melakukan perkawinan bagito mereka menikah pada tahun 2013, dan In dan Rz orang yang terakhir kali melakukan perkawinan bagito, mereka menikah pada tahun 2019.

1. Terjadinya Perkawinan Sesuku dan Bagito

Ada pun penyebab terjadinya Perkawinan Sesuku dan Bagito terdiri dari beberapa faktor yaitu:

- a. Pengaruh luar
 1. Ekonomi.
 2. Pendidikan.
 3. Lingkungan.
 4. Individu.
- b. Agama yang tidak melarang.

- c. Dari empat subjek terdapat 1 orang yang Hamil Pra Nikah.
- d. Sanksi yang tidak Ketat.

2. Terjadi Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Petalangan

Dari hasil wawancara key informan mengenai pegeseran sebagai berikut:

a. Bapak Af

Sebetulnya tidak ada pergeseran, perkawinan sesuku dan bagito itu tetap dihukum dan tidak boleh di dalam Adat Melayu Petalangan anak kemenakan pasti tahu tentang itu, zaman dahulu juga ada orang melakukan perkawinan tersebut tetapi tidak sebanyak zaman sekarang kalau zaman dahulu paling cuma ada satu – satu, bedanya dengan zaman sekarang misalnya, dalam satu tahun itu bisa mencapai lima atau enam orang yang melakukan perkawinan sesuku dan bagito”. **(Hasil wawancara pada hari Selasa, 31 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB).**

b. Bapak Rh Taha

Adat tidak ada mengalami pergeseran, aturan adatnya sampai kapan pun akan seperti itu. Akhir-akhir ini aturannya baku perilakunya yang bergeser. Perilaku masyarakat adat sudah mulai mengalami pergeseran. Contohnya zaman dahulu bujang gadih tidak boleh berdua-duaan jika mereka berdua-duaan, meraka akan dinikahkan, orang-orang zaman dahulu tahu apa suku dan bagitonya maka dari itu orang dahulu jarang melakukan perkawinan sesuku dan bagito. Kalau anak zaman sekarang berdua-duaan itu tidak segan lagi, tidak tahu mengenai sesuku dan bagito,

walaupun tahu mereka tidak pernah percaya apa yang akan terjadi untuk kedepannya maka dari itu mereka sanggup melakukan perkawinan sesuku dan bagito. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak orang melakukan perkawinan sesuku dan bagito itu apalagi zaman yang akan datang tambah lagi dengan perkembangan teknologi dan pendidikan seseorang tinggi juga bisa membuat persegeran mengenai adat perkawinan, misalnya dari FB berkenalan dengan orang jauh tidak di tanyakan suku dan bagitonya sampai akhirnya mereka mau melaksanakan perkawinan dalam berunding pihak lelaki dan pihak perempuan di situ baru ditanya suku dan bagitonya ternyata mereka sesuku dan bagito setelah mereka tahu mereka tetap akan ingin menikah karena sudah saling sayang dan saling mencintai, kebanyakan begitulah kejadian yang terjadi mengenai perkembangan teknologi”.
(**Hasil wawancara pada hari Jumat, 03 Januari 2020, Pukul 15:15 WIB**).

3. Peran Ninik Mamak mengenai terjadinya perkawinan sesuku dan bagito

Dari hasil wawancara key informan mengenai Peran Ninik Mamak yaitu sebagai berikut:

a. Bapak Af

Peran ninik – mamak jika terjadinya perkawinan sesuku, sebelum terjadinya perkawinan sesuku harus di kasih tahu terlebih dulu, karena di dalam Adat Melayu Petalangan tidak boleh terjadinya perkawinan sesuku, ninik- mamak tetap mendorong dan memberi pandangan supaya perkawinan sesuku dan bagito itu

tidak terjadi, tetapi jika itu memang tidak bisa di dengar dan kedua belah pihak tetap ingin menikah sesuku, mereka tetap diberi sanksi adat, walaupun di dalam agama Islam tidak melarang perkawinan tersebut. Sanksi adat tersebut kedua belah pihak di hukum secara adat. (**Hasil wawancara pada hari Selasa, 31 Desember 2019, Pukul 14.30 WIB**).

b. Bapak Rh Taha

Di nasehati kalau bisa jangan melakukan perkawinan tersebut, karena nikah sesuku dan bagito itu tidak boleh didalam adat, tapi kalau mereka ingin tetap nikah juga di namakan menikah di luar kampung, mereka dikenakan denda, jika nikah sesuku lelaki tidak boleh di bawa dalam perkumpulan masyarakat seperti perundingan mengenai anak kemenakan, kalau perempuan nikahnya tidak boleh dibesar-besarkan, mereka di kucilkan oleh komunitas adat. Kalau masalah warisan mereka tidak dibagi baik itu cerai hidup mau pun cerai mati. Di dalam mengetahui adat selain ninik mamak orang tua juga berhak berperan menyampaikan kepada anaknya mengenai adat istiadat Melayu Petalangan, orang tua juga harus menasehati anaknya, memberi tahu mengenai sesuku dan bagito. (**Hasil wawancara pada hari Jumat, 03 Januari 2020, Pukul 15:15**).

4. Perubahan Sosial Perkawinan Sesuku dan Bagito

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Sosial dari Piotr Sztompka yaitu : (1) Perbedaan, (2) Pada waktu Berbeda, (3) Keadaan Sistem Sosial

yang sama. Dalam norma dan hukum Adat Masyarakat Melayu Petalangan terdapat beberapa hal yang di atur oleh adat yaitu Perkawinan, Kearifan Lokal dan Kehidupan masyarakatnya. Adat Melayu Petalangan Melarang terjadinya perkawinan sesuku dan bagito. Zaman dahulu perkawinan sesuku dan bagito ini tidak pernah dilakukan atau di langgar oleh Masyarakat Melayu Petalangan karena orang zaman dahulu sangat menaati norma dan hukum adatnya, tetapi semakin berkembangnya zaman terjadilah perubahan dalam perkawinan tersebut karena anak zaman sekarang tidak lagi taat mengenai norma dan hukum Adat Masyarakat Melayu Petalangan. Anak zaman sekarang sebenarnya tahu apa aturan dan hukum adat yang sebenarnya tetapi karena di pengaruhi teknologi dan pendidikan anak zaman sekarang lebih tinggi ilmunya di bandingkan dengan orang zaman dahulu, sehingga mereka sanggup melakukan perkawinan tersebut, Perkawinan sesuku dan bagito ini termasuk perubahan sosial besar, karena perubahan tersebut banyak di pengaruhi dengan keadaan teknologi. Sebenarnya kita bisa menghindari terjadinya perubahan karena teknologi kita bisa menggunakan teknologi itu dengan cara yang positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya penelitian ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan sesuku dan bagito yang terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu agama tidak melarang, pengaruh luar, hamil pra nikah, dan sanksi yang tidak ketat. Pelaku yang melakukan perkawinan sesuku dan bagito sudah menjalin hubungan terlalu jauh, dan tidak ada aturan dalam agama Islam tentang perkawinan sesuku dan bagito, aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dan bagito tidak sesuai lagi dengan aturan adat yang sebenarnya. Perkawinan sesuku dan bagito dalam masyarakat petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan karena adanya hubungan darah dari suku tersebut, dan sudah menjadi ikatan keluarga.
2. Terjadinya persegeran adat melayu petalangan mengenai perkawinan sesuku dan bagito di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bisa di sebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin lama semakin memuncak pada saat ini. Tetapi sebenarnya persegeran mengenai perkawinan sesuku dan bagito di Kecamatan Bandar Petalangan tidaklah mengalami pergeseran yang sangat jauh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, zaman dahulu memang tidak banyak melakukan perkawinan sesuku dan bagito sebanyak zaman sekarang dan pelaku tetap di hukum sesuai dengan hukum adat yang sebenarnya.
3. Peran Ninik Mamak mengenai perkawinan sesuku dan bagito kurang tegas, dan sanksi kurang

dijalankan di kecamatan Bandar Petalangan sehingga anak kemenakan seenaknya saja melanggar aturan adat tersebut. Untuk kedepannya peran Ninik Mamak harus menegaskan lagi mengenai hukum adat supaya menghindari terjadinya perkawinan sesuku dan bagito, ninik mamak harus menesehati anak kemenakan dan cucu, sehingga mereka tahu apa larang didalam adat melayu masyarakat petalangan.

Saran

Dari kesimpulan yang sudah di paparkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai perkawinan sesuku dan bagito yang terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku dan bagito, Ninik Mamak yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan seharusnya aktif bersosialisasi atau membimbing dan mengajarkan ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih memahami tentang larangan adat yang sebenarnya, supaya bisa menghindari terjadinya perkawinan sesuku dan bagito ataupun ketentuan adat yang lain. Dengan demikian akan terciptanya kepatuhan atau kesadaran dalam diri masyarakat sehingga tidak ada lagi yang menganggap ketentuan adat mengenai larangan melakukan perkawinan sesuku dan bagito tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

2. Terjadinya persegeran mengenai perkawinan sesuku dan bagito sebenarnya kita bisa menghindari perkembangan teknologi yang saat ini sedang memuncak, kita kembalikan kepada diri kita sendiri bagaimana kita bisa tidak menyalahgunakan teknologi yang pada saat ini berkembang. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang lebih positif.
3. Peran Ninik Mamak sangat penting dalam adat, karena Ninik Mamak mengetahui mengenai aturan atau larangan adat yang sudah ada sejak dahulu, untuk itu Ninik Mamak harus senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau anak kemenakan supaya mereka memahami mengenai larangan adat tersebut. Sehingga untuk kedepannya mereka tidak lagi melakukan aturan yang melanggar adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwimatra, Sri Sukesi, dkk. 1982. *Struktur Bahasa Melayu Riau Dalam Cerita Rakyat*. Jakarta Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Tenas. 2008. *Bujang Tan Domang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 1991. *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Di Bekas Kerajaan Pelalawan*.

- Pekanbaru: Lembaga Adat Riau.
- Ellay, Setiadi M dan Usaman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Esti, Ismawati. 2012. *Ilmu Sosial Budaya dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Goode, William. J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Herimanto dan Winarno. 2012. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamidy, UU. 2010. *Jagad Melayu Dalam lintasan Budaya Di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatit Press.
- _____. 1996. *Orang Melayu Di Riau*. Pekanbaru: UIR Press.
- _____. 1989. *Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Jamil, Nizam, dkk. 1982. *Upacara Perkawinan Adat Daerah Riau*. Pekanbaru: Bumi Pustaka.
- Judistira K. Garna. 1992. *Teori-Teori perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas padjajaran.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat, dkk. 2007. *Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Monografi. 2018. *Kecamatan Bandar Petalangan*.
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prasetya, Joko Try. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosisal Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Perubahan Sosial Teori-teori Dan Proses Peubahan Sosial Serta Teori Pembangunan*. Bandung: Alfabeta,
- Simon, Coleman dan Helen Watson. 2005. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Nuansa.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman, Munandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supartono. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*.
- Bojongkerta, Ciawi – Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Suwardi. 2008. *Dari Melayu Ke Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsi. 2018. *Pusako Lamo Hukum Adat Petalangan*. Kabupaten Pelalawan.
- Sztompka, Piotr. 2011. *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yatim, Sa'idah Musthafa dan Tenas Effendy (Ed). 1999. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Riau*. Pekanbaru: Biro Bina Sosial.
- Zainudin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Internet:**
- arman, D. (2018, 1 3). Diambil kembali dari Sejarah Pebatinan Di Langgam: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-pebatinan-petalangan-di-langgam/>
- C. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)**
- Ariadi, A. (2016). Peran Mastarakat Adat Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelesaian Sangketa Perkawinan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Volumen 3 Nomor 1 Februari*.
- Mutia, A. R. (2018). Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Vol 5 Edisi II*.
- Pratama, I. S. (2017). peranan tungko tigo sajarangan dalam mengatasi perkawinan sesuku menurut hukum adat Di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Online Mahasiawa Vol 4, No 1*.
- Rifana, R. (2016). Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 2, Oktober*.
- Sandy, F. (2016). sanksi adat terhadap perkawinan sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan hukum adat kampar. *Jurnal Online mahasiswa Vol3, No2*.